

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.05/DK-WB/VII/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit.
2. Bahwa komposisi jabatan Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk diperlukan penyesuaian sesuai dengan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025.

- MENINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 02 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0043541.AH.01.TAHUN 2025, tanggal 04 Juli 2025.

		
W	M	G

Nomor : SK.05/DK-WB/VII/2025
Halaman : 2/4

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Pertama : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite Audit Perseroan:

- **Sdr. Iswandi Imran** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- **Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Terhitung mulai tanggal 02 Juni 2025 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.


Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite Audit Perseroan:

- **Sdr. Dwi Gawan Islandhi HB** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- **Sdr. Ashuri** sebagai Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Ketiga : Menegaskan kembali **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk. Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2024 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.




Keempat : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdr. Dwi Gawan Islandhi** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdr. Ashuri** sebagai Anggota; dan
3. **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota.

Kelima : Ketentuan masa jabatan Komite Audit diatur sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa abating Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- Masa jabatan Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menegaskan masa jabatan Organ Komite Audit Perseroan:
 - a. **Sdr. Dwi Gawan Islandhi** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
 - b. **Sdr. Ashuri** selaku Anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
 - c. **Sdr. Gunarto** selaku Anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2029.

Pengangkatan masa jabatan Organ Komite Audit Perseroan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.



Nomor : SK.05/DK-WB/VII/2025
Halaman : 4/4

- Keenam : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketujuh : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,



Wilan Oktavian
Komisaris Utama



Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk